



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

Jalan Wandyopranoto, Mandan, Sukoharjo 57513 0271591603

<http://dikbud.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Sukoharjo

# Rekomendasi Penyelenggaraan Pentas Seni

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat dari Sanggar
2. Identitas sanggar, nama grup dan tanda pengenal Pimpinan Sanggar
3. Jenis kesenian
4. Waktu penyelenggaraan kesenian
5. Lokasi penyelenggaraan pentas seni

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Pentas Seni
2. Mencatat dan mengagendakan surat Permohonan Rekomendasi yang diajukan
3. Memverifikasi Surat Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Pentas Seni
4. Pembuatan Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Pentas Seni
5. Penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
6. Menyerahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses pengurusan Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Pentas Seni paling lambat selesai 1 (satu) hari jika Pejabat yang mengesahkan berada ditempat, jika tidak berada ditempat atau sedang melaksanakan tugas kedinasan / Dinas Luar, maka petugas / staf memberikan waktu kapan Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Pentas Seni bisa diambil kembali oleh pemohon dengan membawa bukti pengambilan berkas atas nama pemohon.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

Jalan Wandyopranoto, Mandan, Sukoharjo 57513 0271591603

<http://dikbud.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Sukoharjo

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Pentas Seni

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Jalan Wandyo Pranoto, Kel.Mandan, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah, Kode Pos 57518, atau telepon ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo (0271) 593020, Fax:(0271) 591603 dan HP/WA 081228418989, sesuai dengan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan secara online/daring bisa disampaikan melalui website <https://dikbud.sukoharjokab.go.id/> atau ke web: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)